



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : CLAURA SILVY CLAUDIA Binti DEDI OKFIANTO |
| 2. Tempat lahir | : Merlung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun / 26 Agustus 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan P. Belitung 12, Nomor 27B, RT/RW: 003/015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa Barat
Jalan Majapahit, RT. 01, RW. 04 Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Pall Merah, Kota Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/66/VIII/RES.2.5./2024/Ditreskrimsus;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto Telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" Melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;

Dirampas untuk Negara.

- Akun instagram @CLRA_SLVY, dengan kata sandi (password) Sp.Unit4siberjambi yang terkoneksi pada Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;
- Akun website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftarnet/home?register&ref=F70hcMw> dengan user name berjambi2024 dan kata sandi jambi 2024;

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan (Dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) bundel Screenshot arsip postingan promosi situs judi online di instagram CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Tersangka Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank mandiri an. Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto dengan nomor rekening: 1560 0193 34871 Priode Juni 2024 s/d Agustus 2024; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 24 Agustus 2024 an. Tersangka Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel hasil tangkapan layer dari website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Ahmad Sulthanah Bin Chandra Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-94/JBI/11/2024 tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 dan dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Majapahit, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, atau setidak-tidaknya termasuk dalam

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang memiliki akun media sosial Instagram, Tiktok dan WhatsApp, awalnya memposting kegiatan sehari-hari, sehingga memiliki banyak followers/pengikut. Kemudian Terdakwa melakukan jasa endorse/promosi di akun Instagram miliknya, yang mana akun Terdakwa tidak bersifat privat, dapat diakses oleh siapa saja yang membuka akun tersebut, sehingga Terdakwa mempromosikan serta memposting Situs Website Judi Online (Slot) pada beranda/story Akun Instagram miliknya yaitu:
 1. Instagram dengan nama Akun clarslvy_ dengan follower sebanyak 65.100 sejak sekira bulan November tahun 2018 s/d bulan Maret tahun 2024 dengan nomor kontak 0895 6342 96800;
 2. Instagram dengan nama Akun clra_slvy dengan url: <https://www.instagram.com/clra.slvy/> dibuat pada tahun 2018 di Jambi dan aktif hingga saat ini, dengan follower sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) orang sejak sekira bulan April tahun 2024 s/d sekarang dengan password Dara 2608 2003 dengan nomor kontak 0895 6342 96800;
 3. Tiktok dengan nama Akun Daraaa dengan follower sebanyak 195.000 sejak sekira tahun 2022 s/d sekarang;
 4. WhatsApp endorse dengan nama Dara dengan nomor 0895 6342 96800 sejak sekira tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa sekira bulan Januari 2022 Terdakwa di hubungi via chat Instagram (DM) oleh seseorang dengan Akun Instagram @Hanum melia menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk melakukan promosi Akun Judi Slot dengan mengirim pesan kepada Terdakwa melalui DM Instagram dengan Akun clra_slvy mengatakan “Halo Kak, mau nerima Job Endorse PP (Paid promote) Judol slot nggak?” dengan bayaran/gaji sesuai yang di janjikan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana tiap situs berbeda-beda, dan harus memposting 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari pada setiap situs yang di promosikan, dan Terdakwa meminta bayaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, setelah sepakat, lalu Terdakwa mengirim nomor WhatsApp Terdakwa: 0888 9066 711, tidak lama kemudian sdr. Hanum Melia

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan akun WhatsAppnya ke nomor: 0895 1625 6559, namun Terdakwa tidak pernah komunikasi langsung via telpon atau bertemu dengan pemilik Akun Instagram @Hanum melia tersebut, sehingga atas tawaran pekerjaan tersebut, Terdakwa tertarik untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan Situs 303 Asia, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk mengirim jumlah followers dan jumlah Viewers Akun Instagram milik Terdakwa. Setelah Terdakwa mengirim jumlah Viewers Akun Instagram tersebut, kemudian Akun Instagram @Hanum melia tersebut mengatakan kepada Terdakwa "bahwa Terdakwa akan di bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya", kemudian Terdakwa di masukkan ke dalam group WhatsApp 303 ASIA, dengan jumlah anggota group WhatsApp tersebut sekira 50 (lima puluh) orang anggota, kemudian Terdakwa menerima pekerjaan tersebut; Di dalam group WhatsApp 303 ASIA tersebut, Terdakwa di arahkan oleh Admin Group agar anggota group memposting untuk mempromosikan Link Situs Slot 303 ASIA yang mana setiap harinya admin akan mengirimkan foto situs slot 303 ASIA yang harus di posting/di promosikan setiap harinya di Instastory Akun Instagram masing-masing anggota group, Terdakwa diwajibkan untuk memposting sebanyak 2 (dua) kali perharinya yaitu sekira pukul 10.00 WIB dan sekira pukul 21.00 WIB dan Terdakwa wajib melapor hasil viewers yang melihat postingan tersebut ke dalam group WhatsApp 303 ASIA tersebut. Setelah Terdakwa memposting Link Situs Judi Slot, yang mana sekira awal dan akhir bulan, Terdakwa di bayar upah/gaji dengan cara transfer ke Rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening: 15600 19334871 an. Clauro Silvy Claudia, dan uang tersebut di kirim melalui Bank BCA yang Terdakwa lupa nomor dan nama rekeningnya. Dan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa memposting untuk mempromosikan Situs Akun Judi Slot 303 ASIA tersebut, kemudian ada pemberitahuan pada group WhatsApp untuk Akun Slot 303 ASIA tersebut sudah tidak bisa di lanjutkan dengan alasan tidak banyak orang yang mendaftar pada Akun slot tersebut, kemudian Terdakwa di dikeluarkan dari group WhatsApp tersebut; Kemudian sekira bulan Mei 2023, Terdakwa selalu di hubungi Via DM Instagram di tawarkan pekerjaan untuk mempromosikan Akun Situs Judi Slot dengan nama situs berbeda, dan Terdakwa mengikuti/menerima pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa mempromosikan Akun Situs Judi Slot sampai dengan bulan Agustus 2024, dan terakhir kali Terdakwa memposting Akun Situs Judi Slot dengan nama Link CB899 sekira bulan Agustus 2024 Terdakwa hanya

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menampilkan atau mempromosikan Situs Judi Online (Slot) dengan menggunakan HP Iphone 11 warna putih milik Terdakwa dengan nomor HP: 0838 3373 7331 dan nomor imei: 3503 2074 8619 606, dengan cara sebagai berikut:

1. Awalnya Terdakwa melihat perintah di group aplikasi WhatsApp situs/ Link Judi Slot berisikan para talent/orang-orang yang juga ikut mempromosikan situs tersebut;
2. Kemudian Terdakwa membuka Akun Instagram milik Terdakwa lalu Terdakwa menyalin foto/bahan berupa gambar permainan judi slot dan Terdakwa juga menyalin Link untuk di tautkan pada gambar foto tersebut untuk di posting di Instagram, kemudian Terdakwa membuka/Login ke Aplikasi Instagram milik Terdakwa clra_slvy dengan url: <https://www.instagram.com/clra.slvy/> kemudian Terdakwa mengklik logo (+) pada beranda instagram milik Terdakwa, lalu Terdakwa klik tambahkan cerita (story instagram) dan memilih gambar permainan judi slot yang telah Terdakwa salin di aplikasi WhatsApp, lalu Terdakwa menempelkan tautan link judi online yang telah Terdakwa salin dari group WhatsApp, kemudian Terdakwa mengklik "bagikan cerita anda" dan postingan tersebut telah jadi;
3. Setelah itu Terdakwa membuka insta story untuk melihat beapa Viewers yang telah melihat postingan Terdakwa, kemudian Terdakwa salin Link Instasory Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke dalam group WhatsApp tersebut;

Pada saat itu yang melihat Insta Sory pada saat Terdakwa mempromosikan situs judi slot tersebut yaitu para followers Terdakwa paling sedikit yang melihat 5.000 (lima ribu) s/d 7.000 (tujuh ribu) orang yang melihat postingan Link tautan situs Judi Slot tersebut. Dan Terdakwa menggunakan Akun Instagram Akun clraslvy dan Akun clra_slvy, pada saat Terdakwa menggunakan Akun Instagram Akun clra_slvy mempromosikan Situs Judi Online, Terdakwa mentautkan Link dengan caption depo buruan sekarang dan depo yuk pake link aku, yang mana ketika followers mengklik link tautan tersebut, maka akan langsung masuk ke link situs judi online dengan situs CB889 yang terakhir Terdakwa promosikan bulan Agustus 2024, dan selain Terdakwa mempromosikan situs judi online slot pada story Instagram milik Terdakwa clra_slvy, Terdakwa juga mempromosikan di BIO Instagram milik

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menuliskan Link Situs judi online yaitu daftar.to/Mahjongways2, yang mana pada saat followers mengklik tautan pada BIO Terdakwa tersebut, pemain di arahkan langsung ke situs judi online yang Terdakwa promosikan, selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomor rekening Bank, e-wallet, pulsa, ecommerce, setelah data dinyatakan sukses (berhasil), pendaftaran account kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan di antaranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino dll, dan setelah pemain berhasil memenangkan permainan judi, apabila pemain ingin menarik dananya, terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada di situs tersebut;

- Selain itu Terdakwa juga ada ada memposting untuk mempromosikan Situs Website Judi Online (Slot) dengan menggunakan Akun Akun clra_slvy dengan url: <https://www.instagram.com/clra.slvy/> dengan paswor Dara260803. pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jalan Majapahit, RT. 01, RW. 04, Kelurahan Payo Selincih, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi yaitu:
 - a. BVWIN sekira bulan Maret 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - a. AKAI SLOT sekira bulan Juli 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa secara aktif mulai menampilkan atau mempromosikan/memposting Situs Judi Online (slot) tersebut pada Akun media sosial Instagram milik Terdakwa pada Tahun 2022 s/d 2024, yang mana Terdakwa sejak tahun 2022 s/d tahun 2023 menggunakan Akun daraslv_ dan pada Tahun 2024 Terdakwa mengganti nama Akun Instagram milik Terdakwa menjadi Akun clra_slvy dan kedua akun tersebut adalah akun yang sama namun hanya username saja yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 2022 s/d tahun 2023 nama situs judi online yang Terdakwa promosikan, namun di Tahun 2024 Terdakwa memposting Situs Judi Online (Slot) antara lain:
 1. BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d tanggal 29 februari 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASIA303 sekira bulan Maret 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. KERANGSLOT sekira bulan Maret 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. BVBTOP66 sekira bulan maret 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. DJARUMTOTO sekira bulan maret 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. JACKTOTO sekira bulan maret 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
6. BVBBWIN sekira bulan April 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. BBKA4D sekira bulan April 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
8. ADAM77 sekira bulan April 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. WA77 sekira bulan April 2024 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
10. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024, Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
12. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d Tgl. 22 Agustus 2024, dengan Link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> merupakan situs judi online di akun instagram Terdakwa dengan nama clra_slvy yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bayaran Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah mempromosikan sebanyak lebih kurang \pm 20 (dua puluh) Situs Link Judi Slot dan Terdakwa telah mendapat uang/upah/keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa simpan di rekening Bank Mandiri an. CLAURA SILVY CLAUDIA;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2024 pada saat Terdakwa berada di Kota Jambi Akun Instagram Terdakwa clra_slvy menerima pesan DM dari Akun Instagram dengan nama Akun ibukost mengatakan "Hai kak, nerima endorse situs judi online?" di jawab Terdakwa "iya kak nerima, biaya perbulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan", setelah sepakat Terdakwa mengirim nomor HP WhatsApp Terdakwa 0888 9066711, kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp dengan nomor 0813 7151 9937 an. CECE, akun WhatsApp tersebut mengirimkan bahan (Foto situs judi online) untuk Terdakwa posting di Akun Instagram milik Terdakwa, dan untuk pembayaran secara 2 (dua) kali yaitu di awal bulan dan di akhir bulan, selanjutnya Terdakwa setuju lalu Terdakwa memposting semua bahan (Foto situs judi online) yang di kirim di akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Ahmad Sulthanah Bin Candra Jaya bersama-sama dengan Saksi Dede Setiawan, S.H Bin Said Alamsyah dan Saksi M. Tri Apriyansah Idris, S.H Bin Idris melakukan patroli Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi dan mendapati akun Instagram bernama CLRA_SLVY dengan Url Profile: <https://www.instagram.com/clra.slvly/> telah mempromosikan yang di duga situs judi online. Atas adanya informasi tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Sulthanah melakukan profiling, kemudian membuka Akun Instagram dan masuk mencari CLRA_SLVY dan benar Akun tersebut sedang mempromosikan Situs Judi Online di Instagram Storynya sedang mempromosikan tautan link daftar.to/Mahjongways2 yang terkoneksi ke situs judi online dengan nama CB899 dengan Link Url: <https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>. Kemudian Saksi Ahmad Sulthanah melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi, Nomor HP dan melakukan pembayaran yaitu data Perbankan Bank Mandiri an. Ahmad Sulthanah dengan nomor rekening: 11000 1879 1530, lalu Saksi Ahmad Sulthanah melakukan pembayaran transaksi di form deposit menggunakan

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer sesama Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri an. Ekha Kartika dengan nomor rekening: 1090-0220-5320-1 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian bisa langsung memilih jenis permainan judi seperti Togel, game arcade, judi bola, live casino dll, dan Saksi Ahmad Sulthanah meyakini bahwa situs CB899 dengan Link Url <https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>, yang telah di promosikan oleh Akun Instagram milik Terdakwa Bernama CLRA_SLVY dengan Link Url: <https://www.instagram.com/clra.slv/> merupakan situs Judi online. Kemudian dilakukan penyelidikan pemilik akun tersebut diketahui milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Tim melakukan pencarian dan sekira pukul 12.40 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jalan Majapahit, RT. 04, Kelurahan Jambi Timur, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya Tim melakukan pengecekan terhadap perangkat elektronik milik Terdakwa dan di temukan akun Instagram an. CLRA_SLVY dengan Link Url: <https://www.instagram.com/clra.slv/> yang tersimpan pada perangkat 1 (satu) unit Hp merk Apple jenis Iphone 11 warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan memposting dan mempromosikan situs judi online slot pada story dan Bio Instagram miliknya, merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak/izin dari pejabat yang berwenang dalam mempromosikan situs judi online;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Sulthanah Bin Candra Jaya, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" yang dilakukan akun instagram yang bernama CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/, akun tersebut telah mempromosikan situs judi online dengan cara mencantumkan tautan link daftar.to/Mahjongways2 di Instagram story miliknya yang terkoneksi ke situs judi Online dengan nama CB899 dengan Link Url: [https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw](https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw;);
- Bahwa pada saat Saksi Patroli Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jambi, Jln. Jalan Jenderal Sudirman 45, Jambi 36138, Saksi membuka akun Instagram milik Saksi dan masuk ke kolom pencarian dan Saksi ketik CLRA_SLVY di dapat bahwa benar akun tersebut sedang mempromosikan situs judi Online yang ada di Instagram story akun tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi, memasukkan nomor handphone dan mengisi data pembayaran yaitu data perbankan Bank Mandiri Saksi an. Ahmad Sulthanah dengan Rekening: 1100018791530;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan transaksi deposit dengan cara melakukan pembayaran di form deposit dengan pembayaran menggunakan Transfer sesama Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri an. Ekha Kartika dengan nomor rekening: 1090-0220-5320-1 Saksi melakukan deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi depo berhasil kemudian Saksi bisa langsung memilih jenis-jenis permainan judi seperti Judi slot, togel, game arcade, judi bola, live casino, Dll;
- Bahwa apabila Saksi ingin menarik saldo terlebih dahulu Saksi masuk ke kolom/form penarikan dan isi jumlah yang akan di tarik di kolom penarikan, setelah penarikan tersebut berhasil dengan otomatis uang tersebut akan masuk ke rekening yang sesuai di daftarkan di situs tersebut;
- Bahwa setelah Tim memastikan bahwa perbuatan akun Instagram bernama CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ merupakan kegiatan

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempromosikan situs judi online, maka Tim di perintahkan oleh Kasubdit V Siber melakukan penyelidikan pemilik akun tersebut, dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WIB Tim melakukan pencarian di tempat tinggalnya dan sekitar jam 12.40 WIB Tim berhasil menemukan Terdakwa di Rumahnya di Jl. Majapahit, RT. 04, Kel. Jambi Timur, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun instagram CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slv/ yang telah mempromosikan judi online dari bulan November 2022 s/d 22 Agustus 2024 namun pada kurun waktu November 2022 s/d Januari 2024 Terdakwa lupa apa saja nama website yang di promosikan dan yang dapat di jelaskan mulai dari tanggal 2 Februari 2024 s/d 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

- BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- ASIA303 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa Claury Silvy Claudia hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- KERANGSLOT tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- BVBTOP66 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- DJARUMTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- JACKTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- g. BVBWIN tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - h. BBKA4D tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - i. ADAM77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - j. WA77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - k. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - l. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024 Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - m. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- Bahwa keuntungan yang di dapat selama Terdakwa mempromosikan situs judi online dari bulan November 2022 s/d 22 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mempromosikan situs judi Online di akun instagramnya dengan nama CLRA_SLVY;

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Sulthanah mengamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 warna Putih dengan IMEI: 350320748619606, Kata Sandi: 0000;
 2. akun Instagram dengan nama CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slvy/;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki muatan perjudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 warna Putih dengan IMEI: 350320748619606;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Dede Setiawan, S.H. Bin Said Alamsyah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" yang dilakukan akun instagram yang bernama CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/, akun tersebut telah mempromosikan situs judi online dengan cara mencantumkan tautan link [daftar.to/Mahjongways2](https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw) di Instagram story miliknya yang terkoneksi ke situs judi Online dengan nama CB899 dengan Link Url: <https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>;
 - Bahwa pada saat Saksi Patroli Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 10.00 WIB di Ruang Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jambi, Jln. Jalan Jenderal Sudirman 45, Jambi 36138, Saksi membuka akun Instagram milik Saksi dan masuk ke kolom pencarian dan Saksi ketik CLRA_SLVY di dapat bahwa benar akun tersebut sedang mempromosikan situs judi Online yang ada di Instagram story akun tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi, memasukkan nomor handphone dan mengisi data pembayaran yaitu data perbankan Bank Mandiri Saksi an. Ahmad Sulthanah dengan Rekening: 1100018791530;

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan transaksi deposit dengan cara melakukan pembayaran di form deposit dengan pembayaran menggunakan Transfer sesama Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri an. Ekha Kartika dengan nomor rekening: 1090-0220-5320-1 Saksi melakukan deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi depo berhasil kemudian Saksi bisa langsung memilih jenis-jenis permainan judi seperti Judi slot, togel, game arcade, judi bola, live casino, dll;
- Bahwa apabila Saksi ingin menarik saldo terlebih dahulu Saksi masuk ke kolom/form penarikan dan isi jumlah yang akan di tarik di kolom penarikan, setelah penarikan tersebut berhasil dengan otomatis uang tersebut akan masuk ke rekening yang sesuai di daftarkan di situs tersebut;
- Bahwa setelah Tim memastikan bahwa perbuatan akun Instagram bernama CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ merupakan kegiatan mempromosikan situs judi online, maka Tim di perintahkan oleh Kasubdit V Siber melakukan penyelidikan pemilik akun tersebut, dan diketahui pemiliknya adalah Terdakwa Clauro Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar jam 12.00 WIB Tim melakukan pencarian di tempat tinggalnya dan sekitar jam 12.40 WIB Tim berhasil menemukan Terdakwa di Rumahnya di Jl. Majapahit, RT. 04, Kel. Jambi Timur, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan interogasi awal mengenai kegiatan akun instagram CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ yang telah mempromosikan judi online dari bulan November 2022 s/d 22 Agustus 2024 namun pada kurun waktu November 2022 s/d Januari 2024 Terdakwa lupa apa saja nama website yang di promosikan dan yang dapat di jelaskan mulai dari tanggal 2 Februari 2024 s/d 22 Agustus 2024 sebagai berikut:
 - a. BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - b. ASIA303 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa Clauro Silvy Claudia hanya mempromosikan selama

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- c. KERANGSLOT tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- d. BVBTOP66 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- e. DJARUMTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- f. JACKTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- g. BVBWIN tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- h. BBKA4D tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- i. ADAM77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- j. WA77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
- k. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024 Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - m. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), (website tidak dapat dibuka lagi);
 - Bahwa keuntungan yang di dapat selama Terdakwa mempromosikan situs judi online dari bulan November 2022 s/d 22 Agustus 2024 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanya mempromosikan situs judi Online di akun instagramnya dengan nama CLRA_SLVY;
 - Bahwa Saksi Ahmad Sulthanah mengamankan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 warna Putih dengan IMEI: 350320748619606, Kata Sandi: 0000;
 2. akun Instagram dengan nama CLRA_SLVY dengan Link Url: https://www.instagram.com/clra_slvy/;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memiliki muatan perjudian dengan menggunakan 1 (satu) Unit handphone merk Apple Jenis Iphone 11 warna Putih dengan IMEI: 350320748619606;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;
3. Muhammad Fadhlul Rahman Bin Mugiyarto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Januari 2023 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki akun facebook dan tiktok hanya memiliki akun media social Instagram an. arul.fd dengan url profile: <https://www.instagram.com/arul.fd/> yang di miliki Saksi sejak tahun 2016 dan Saksi sendiri yang menguasai akun tersebut dan di gunakan untuk update kehidupan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun instagram Saksi (username) arul.fd dengan url profile: <https://www.instagram.com/arul.fd/> berteman dengan akun Instagram milik Terdakwa dengan nama pengguna (username) clra_slvy dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/ sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung instagram story milik Terdakwa dengan nama pengguna (username) clra_slvy dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/ pada tanggal 22 Agustus 2024 sekira 14.00 WIB melalui instagram Saksi sedang mempromosikan situs judi online;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempromosikan situs judi online sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;

4. Farida Binti Buang Sugianto (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa nama akun instagran milik Terdakwa di karenakan Saksi tidak punya akun media sosial;
- Bawha Saksi mengetahui akun instagram clra_slvy dengan Url https://www.instagram.com/clra_slvy/ yang dimiliki Terdakwa memposting situs judi online di karenakan pada saat Terdakwa berada di Jakarta pernah cerita bahwa Terdakwa ada memposting situs judi online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang di dapatkan Terdakwa setiap mempromosikan akun judi online, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa membantu/memberi kebutuhan rumah untuk Saksi dan adik-adiknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. DR. Bambang Pratama, S.H.,M.H (ahli ITE), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini adalah dosen tetap Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2009. Ahli adalah salah satu pendiri dan pembuat kurikulum program studi ilmu hukum di Universitas Bina Nusantara pada

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012. Program studi ilmu hukum di BINUS dirancang dengan konsentrasi hukum bisnis (business law) dan hukum siber atau hukum teknologi informasi dan komunikasi (ICT law). Jabatan ahli adalah *Subject Content Coordinator ICT Law* (kordinator rumpun ilmu hukum siber). Adapun tugas ahli adalah melakukan perbaikan dan pengayaan mata kuliah, melakukan penelitian dan publikasi atas rumpun ilmu hukum siber;

- Bahwa Ahli ada dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana terlampir;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengannya;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap fakta yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terkait dengan ketentuan di dalam UU-ITE, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Pertama: tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy adalah telah melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum);
 - Kedua: transaksi elektronik yang dilakukannya adalah melakukan tindakan menyebarkan (mendistribusikan) data elektronik pada sistem elektronik media sosial Instagram. Di katakan demikian karena dengan di lakukannya posting pada sistem elektronik media sosial Instagram, maka data elektronik yang di posting menjadi dapat di lihat dan/atau dapat di akses oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna media sosial Instagram lainnya;
 - Ketiga: terhadap muatan dari data elektronik yang di sebarakan (didistribusikan) sebagaimana dijelaskan di atas adalah data elektronik yang bermuatan perjudian;
 - Keempat: terhadap cakupan dari muatan perjudian apabila mengacu pada Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE) cakupan perjudian dalam penerapan UU-ITE adalah termasuk diantaranya:
 1. Tindakan mengoperasikan sistem elektronik perjudian;

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan mengoperasikan billing operator bandar perjudian;
3. Memiliki akun perjudian;
4. Membuat iklan perjudian;

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy sebagaimana pada tautan (*link*) https://www.instagram.com/clra_slvy/ telah melakukan tindakan penyebaran data elektronik yang bermuatan perjudian pada sistem elektronik media sosial Instagram;

Penjelasan terhadap pemenuhan kualifikasi norma larangan di Pasal 27 Ayat (2) UU-ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:

- Subjek norma: adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy sebagaimana pada tautan (*link*) https://www.instagram.com/clra_slvy/;
 - Objek norma: adalah melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - Operator norma: adalah perbuatan yang dilarang dan/atau larangan;
 - Kondisi norma: adalah telah dilakukannya tindakan penyebaran (distribusi) data elektronik yang bermuatan perjudian pada sistem elektronik media sosial Instagram yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy sebagaimana pada tautan (*link*) https://www.instagram.com/clra_slvy/. Dengan telah dilakukannya penyebaran data elektronik pada sistem elektronik media sosial Instagram sebagaimana dijelaskan di atas, maka data elektronik tersebut menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain dan/atau oleh orang banyak;
- Bahwa Ahli menerangkan Hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah hasil cetakan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) dalam bentuk elektronik. Hasil tangkapan layar yang dicetak (*print*) dapat dijadikan sebagai bukti elektronik sebagaimana di atur di dalam Pasal 5 UU-ITE. Namun demikian hasil tangkapan layar dan cetakannya tidak bisa berdiri sendiri oleh sebab itu diperlukan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengirimkan

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menerima data elektronik yang menjadi objek perkara dari UU-ITE. Diperlukannya perangkat elektronik ini karena di Pasal 6 UU-ITE terdapat ketentuan bahwa bukti elektronik harus bisa ditayangkan dan menunjuk pada suatu peristiwa. Dengan demikian maka hasil tangkapan layar dan cetakannya tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perangkat elektronik untuk dapat menjadi bukti elektronik;

- Bahwa dasar hukum selanjutnya terhadap bukti elektronik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa bukti elektronik adalah bukti yang sah di dalam hukum positif yang kedudukannya menambahkan alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil. Secara umum putusan di dalam putusan MK menegaskan bahwa bukti elektronik harus diambil dengan cara tidak melawan hukum. Dalam konteks ini adalah diambil oleh penegak hukum. Jika data elektronik di ambil dengan cara tidak melawan hukum maka data elektronik dan cetakannya dapat di jadikan sebagai bukti elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil tangkapan layar berupa foto perlu di tunjang dengan adanya perangkat elektronik untuk dapat bisa dijadikan sebagai bukti elektronik;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy sebagaimana pada tautan (*link*) https://www.instagram.com/clra_slvy/ telah melakukan tindakan penyebaran data elektronik yang bermuatan perjudian. Terhadap tindakan tersebut di atas adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 27 Ayat (2) UU-ITE;

Penjelasan terhadap unsur dan sub-unsur norma larangan di Pasal 27 Ayat (2) UU-ITE adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang: adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama clra_slvy sebagaimana pada tautan (*link*) https://www.instagram.com/clra_slvy/;
- Dengan sengaja: adalah kesengajaan melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) yang di antaranya bisa di lihat dengan di lakukannya tindakan secara berulang atau berkali-kali;
- Tanpa hak: adalah melakukan transaksi elektronik yang melanggar hak orang lain dan/atau tindakan pelanggaran hukum;
- Mendistribusikan: adalah tindakan menyebarkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sehingga dapat di

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat dan/atau dapat di akses oleh orang banyak orang pada sistem elektronik media sosial Instagram;

- Mentransmisikan: adalah tindakan pengiriman data elektronik dari perangkat elektronik pengirim yaitu tersangka;
- Membuat dapat diaksesnya: terhadap data elektronik yang telah didistribusikan maka data elektronik tersebut menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh orang lain pada sistem elektronik media sosial Instagram;
- Informasi elektronik: adalah berupa tulisan (*text*), gambar, suara, angka, dan/atau kombinasinya;
- Dokumen elektronik: adalah sekumpulan dari informasi elektronik sebagaimana dijelaskan di atas;
- Yang bermuatan perjudian: isi dan/atau muatan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H.,LL.M (Ahli hukum pidana), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dibidang Hukum Pidana menerangkan sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/22/VIII/2024/SPKT.DITKRIMSUS/POLDA JAMBI, tanggal 22 Agustus 2024 Pelapor an. Ahmad Sulthanah;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan Ahli merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Selain itu, saat ini Ahli menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang memiliki tugas membantu Ketua Departemen Hukum Pidana mengelola

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Hukum Pidana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan berkaitan dengan delik atau perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Lebih lanjut bahwa perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut berkaitan dengan perbuatan berupa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan/atau “membuat dapat diaksesnya” secara elektronik suatu muatan atau konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa yang menjadi unsur-unsur pasal yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
 - a) Unsur “Setiap Orang”. Unsur “Setiap Orang” merujuk pada Pasal 1 Angka 21 UU ITE maka yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Hal ini menunjukkan frasa “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum;
 - b) Unsur “Dengan Sengaja”. Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat, sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Mengenai keterangan dalam MvTWvS Belanda tersebut Jan Remmelink ahli Hukum Pidana belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsure sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagaimaksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

- c) Ketiga, unsur “tanpa hak”. Pada dasarnya, Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian;
- d) Unsur “mendistribusikan, menstransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE maka yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Unsur ini bersifat kumulatif-alternatif sehingga bisa dibuktikan lebih dari satu perbuatan atau salah satunya saja. Lebih lanjut berkaitan dengan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



menurut Pasal 1 Angka 1 UU a *quo*, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- e) Unsur "yang memiliki muatan perjudian". Dapat Ahli jelaskan unsur "yang memiliki muatan perjudian" berarti bahwa konten yang didistribusikan atau ditransmisikan atau membuat dapat diakses, merupakan konten yang memiliki muatan perjudian. Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dilarang oleh Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP. Jika penawaran itu dilakukan dengan media online maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Tidak semua permainan dapat dikatakan judi. Permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah "*Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*". Artinya unsur penting dari suatu perjudian adalah adanya pertarungan keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Hukum Pidana telah mencermati isi dari postingan yang dibuat Terdakwa Claoura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto serta Bio Profil Akun Instagram miliknya dengan nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut, maka sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU ITE. apabila dihubungkan dengan kronologis perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claoura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut sebagai berikut:

- a. Unsur "Setiap Orang". Unsur "Setiap Orang" merujuk pada Pasal 1 Angka 21 UU ITE maka yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Hal ini menunjukkan frasa "Setiap Orang" merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa Terdakwa Claoura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut termasuk sebagai subjek hukum orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dipandang mampu memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

- b. Unsur "Dengan Sengaja". Frasa "dengan sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui." Secara singkat, sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Mengenai keterangan dalam MvTWvS Belanda tersebut Jan Remmelink ahli Hukum Pidana belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsure sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", jika dalam rumusan delik terdapat unsur "dengan sengaja" maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk,

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sebagaimaksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Bahwa terdapat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clre_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clre_slvy/, yang telah membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pausch899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clre_slvy. Di samping itu, Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto juga telah mempromosikan situs perjudian online lainnya yakni sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online sejak bulan Februari 2023 namun yang masih ia ingat hanya 5 (lima) situs diantaranya: 303 ASIA, INDOSLOT, BVWIN, AKAI SLOT dan CB899, bahwa perbuatan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang telah membuat postingan pada akun instagram dan mencantumkan link tautan/situs Judi Online CB899 tersebut telah tercermin adanya maksud atau kehendak untuk mengiklankan judi online yang mana telah dilakukannya sejak bulan Februari 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto telah menghendaki perbuatannya. Selain itu, dengan menjadikan akun instagram miliknya dengan username clre_slvy tersebut untuk mengiklankan situs judi online sesungguhnya menunjukkan bahwa Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sudah memiliki niat dari awal dengan tujuan agar dirinya mendapatkan keuntungan secara pribadi yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya total keuntungan yang diperolehnya dari pengiklanan Judi Online tersebut yakni sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sepatutnya dipandang telah mengetahui perbuatannya yang berupa mengiklankan situs judi online dapat mengakibatkan orang lain atau khalayak umum tertarik untuk memainkan permainan Judi Online yang telah ia iklankan tersebut. Lebih lanjut, bahwa dengan telah memposting sebanyak sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online yang berbeda-beda tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okfianto tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut telah memenuhi adanya “pengetahuan” dan “kehendak” atau unsur *willens en wetens*, sehingga telah tercermin adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- c. Ketiga, unsur “tanpa hak”. Pada dasarnya, Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa terdapat adanya fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauschb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvy. Bahwa perbuatan Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang mana mengakses dan mempromosikan tautan/situs Judi Online tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. sesungguhnya Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tidak memiliki kewenangan atau alas hak yang sah untuk menyebarluaskan konten judi online. Selain itu dalam perkara ini

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sehingga perbuatan Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang menyebarluaskan konten judi online dengan cara mengiklankan tetap dipandang sebagai melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- d. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE maka yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Unsur ini bersifat kumulatif-alternatif sehingga bisa dibuktikan lebih dari satu perbuatan atau salah satunya saja. Lebih lanjut berkaitan dengan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” menurut Pasal 1 Angka 1 UU a quo, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa terdapat adanya fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clre_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clre_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clre_slvy. Dan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto juga telah mempromosikan situs perjudian online lainnya yakni sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online sejak bulan Februari 2023 namun yang masih Terdakwa ingat hanya 5 (lima) situs diantaranya: 303 ASIA, INDOSLOT, BVWIN, AKAI SLOT dan CB899. sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut telah termasuk sebagai perbuatan yang memenuhi perbuatan mendistribusikan informasi elektronik atau setidaknya memenuhi perbuatan yakni mengakibatkan konten judi online dapat diketahui oleh publik/umum. Hal ini tercermin bahwa postingan pada akun instagram clre_slvy tersebut dapat diakses oleh umum atau orang banyak yang mengakses Sosial Media Instagram, ataupun secara khusus dapat diakses oleh pengikut akun instagram clre_slvy tersebut. Terlebih tujuan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto memposting iklan judi online tersebut adalah dalam rangka menarik khalayak umum untuk bermain judi online serta untuk memperoleh keuntungan yang hingga saat ini memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian maka unsur "mendistribusikan" dan/atau unsur "membuat dapat diaksesnya" suatu informasi dan dokumen elektronik telah terpenuhi. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

- e. Unsur "yang memiliki muatan perjudian". Dapat Ahli jelaskan unsur "yang memiliki muatan perjudian" berarti bahwa konten yang didistribusikan atau ditransmisikan atau membuat dapat diakses, merupakan konten yang memiliki muatan perjudian. Perlu diketahui

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dilarang oleh Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP. Jika penawaran itu dilakukan dengan media online maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Tidak semua permainan dapat dikatakan judi. Permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah *"Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*. Artinya unsur penting dari suatu perjudian adalah adanya pertarungan keuntungan; Berkaitan dengan perkara ini, terdapat adanya fakta bahwa Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvy. Dalam hal ini bahwa situs atau tautan yang diposting dan dilampirkan pada Bio akun instagram clra_slvy tersebut telah termasuk sebagai konten yang mempertaruhkan suatu keuntungan uang. Bahwa dalam situs Judi Online CB899 tersebut dimainkan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang dapat dinilai dengan mata uang di dunia nyata. Perjudian sebagai konten sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut juga tidak terbatas pada proses permainan saja, namun marketing dan iklan mengenai perjudian tersebut juga merupakan konten, sebagaimana dalam penjelasan SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229 Tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/ No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE juga menjelaskan bahwa jenis konten perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE tersebut diantaranya adalah konten berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem *billing* operator bandang. bahwa perbuatan mengiklankan situs Judi Online CB899 yang dilakukan Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut setidaknya telah termasuk sebagai jenis konten perjudian berupa iklan dan/atau situs yang mana dengan diunggahnya postingan tersebut maka menyebabkan konten judi online dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum. Oleh karena itu, melakukan promosi terhadap permainan judi ini masuk sebagai konten perjudian;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa Keseluruhan bukti screenshot tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dokumen elektronik yang mana dokumen elektronik sendiri merupakan alat bukti yang sah berdasarkan Hukum Acara Pidana dan UU ITE. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa, “keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”. Berdasarkan pada Pasal 5 UU ITE berikut penjelasannya, diyakini bahwa keseluruhan dokumen elektronik dan informasi elektronik yang berupa hasil cetak maupun screenshot dalam kasus ini merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam pembuktian pada setiap tahap peradilan pidana;
- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan bahwa penjelasan terhadap masing-masing unsur Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang telah mengiklankan situs Judi Online CB899 pada akun Instagram miliknya atas nama clra_slvy tersebut sebagai berikut:

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur “Setiap Orang”. Unsur “Setiap Orang” merujuk pada Pasal 1 Angka 21 UU ITE maka yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Hal ini menunjukkan frasa “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut termasuk sebagai subjek hukum orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dipandang mampu memiliki kemampuan bertanggungjawab;
- Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.
- b. Unsur “Dengan Sengaja”. Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat, sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*). Mengenai keterangan dalam MvTWvS Belanda tersebut Jan Remmelink ahli Hukum Pidana belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsure sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagaimaksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa terdapat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, yang telah membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvly. Di samping itu, Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto juga telah mempromosikan situs perjudian online lainnya yakni sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online sejak bulan Februari 2023 namun yang masih ia ingat hanya 5 (lima) situs diantaranya: 303 ASIA, INDOSLOT, BVWIN, AKAI SLOT dan CB899. Dalam hal ini, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang telah membuat postingan pada akun instagram dan mencantumkan link tautan/situs Judi Online CB899 tersebut telah tercermin adanya maksud atau kehendak untuk mengiklankan judi online yang mana telah dilakukannya sejak bulan Februari 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto telah menghendaki perbuatannya. Selain itu, dengan menjadikan akun instagram miliknya dengan username clra_slvly tersebut untuk mengiklankan situs judi online sesungguhnya menunjukkan bahwa Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sudah memiliki niat dari awal dengan tujuan agar dirinya mendapatkan keuntungan secara pribadi yang mana hal ini ditunjukkan dengan adanya total keuntungan yang diperolehnya dari pengiklanan Judi Online tersebut yakni sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di samping itu, Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sepatutnya dipandang telah mengetahui perbuatannya yang berupa mengiklankan situs judi online dapat mengakibatkan orang lain atau khalayak umum tertarik untuk memainkan permainan Judi Online yang telah ia iklankan tersebut. Lebih lanjut, bahwa dengan telah memposting sebanyak sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online yang berbeda-beda tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut telah memenuhi adanya “pengetahuan” dan “kehendak” atau unsur *willens en wetens*, sehingga telah tercermin adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto; Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Ketiga, unsur “tanpa hak”. Pada dasarnya, Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa terdapat adanya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvy. Bahwa perbuatan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto yang mana mengakses dan mempromosikan tautan/situs Judi Online tersebut tanpa memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Dalam konteks ini, sesungguhnya Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tidak memiliki kewenangan atau alas hak yang sah untuk menyebarkan konten judi online. Selain itu dalam perkara ini tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto sehingga perbuatan Terdakwa Terdakwa yang menyebarkan konten judi online dengan cara mengiklankan tetap dipandang sebagai melawan hukum; Dengan demikian unsur ini terpenuhi.



d. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”. Dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE maka yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Unsur ini bersifat kumulatif-alternatif sehingga bisa dibuktikan lebih dari satu perbuatan atau salah satunya saja. Lebih lanjut berkaitan dengan frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” menurut Pasal 1 Angka 1 UU a quo, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 Angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Berkaitan dengan perkara ini, bahwa terdapat adanya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvy. Di samping itu, Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto juga telah mempromosikan situs perjudian online lainnya yakni sekitar 20 (dua puluh) situs perjudian online sejak bulan Februari 2023 namun yang masih ia ingat hanya 5 (lima) situs diantaranya: 303 ASIA, INDOSLOT, BVWIN, AKAI SLOT dan CB899. Dengan mendasarkan pada hal tersebut, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut telah termasuk sebagai perbuatan yang memenuhi perbuatan mendistribusikan informasi elektronik atau setidaknya memenuhi perbuatan yakni mengakibatkan konten judi online dapat diketahui oleh publik/umum. Hal ini tercermin bahwa postingan pada akun instagram clra_slvy tersebut dapat diakses oleh umum atau orang banyak yang mengakses Sosial Media Instagram, ataupun secara khusus dapat diakses oleh pengikut akun instagram clra_slvy tersebut. Terlebih tujuan Terdakwa Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto memposting iklan judi online tersebut adalah dalam rangka menarik khalayak umum untuk bermain judi online serta untuk memperoleh keuntungan yang hingga saat ini memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian maka unsur “mendistribusikan” dan/atau unsur “membuat dapat diaksesnya” suatu informasi dan dokumen elektronik telah terpenuhi; Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

- e. Unsur “yang memiliki muatan perjudian”. Dapat Ahli jelaskan unsur “yang memiliki muatan perjudian” berarti bahwa konten yang didistribusikan atau ditransmisikan atau membuat dapat diakses, merupakan konten yang memiliki muatan perjudian. Perlu diketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai larangan perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dilarang oleh Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP. Jika penawaran itu dilakukan dengan media online maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku ketentuan dalam Pasal 27

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU ITE. Tidak semua permainan dapat dikatakan judi. Permainan judi menurut Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah *"Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya"*. Artinya unsur penting dari suatu perjudian adalah adanya pertarungan keuntungan. Berkaitan dengan perkara ini, terdapat adanya fakta bahwa Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto selaku Pemilik/pengakses akun instagram atas nama clra_slvy dengan link url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, membuat postingan pada akun instagramnya dengan mencantumkan tautan/situs Judi Online CB899 dengan link url: <https://pauscb899.shop/home?register&ref=F70hcMw> serta melampirkan tautan situs Judi Online CB899 tersebut pada Bio akun instagram clra_slvy. Dalam hal ini bahwa situs atau tautan yang diposting dan dilampirkan pada Bio akun instagram clra_slvy tersebut telah termasuk sebagai konten yang mempertaruhkan suatu keuntungan uang. Bahwa dalam situs Judi Online CB899 tersebut dimainkan dengan mempertaruhkan sejumlah uang yang dapat dinilai dengan mata uang di dunia nyata. Perjudian sebagai konten sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut juga tidak terbatas pada proses permainan saja, namun marketing dan iklan mengenai perjudian tersebut juga merupakan konten, sebagaimana dalam penjelasan SKB Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229 tahun 2021/No. 154 tahun 2021/ No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam UU ITE juga menjelaskan bahwa jenis konten perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE tersebut diantaranya adalah konten berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem *billing* operator bandang. Dalam konteks perkara ini, bahwa perbuatan mengiklankan situs Judi Online CB899 yang dilakukan oleh Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto tersebut setidaknya telah termasuk sebagai jenis konten perjudian berupa iklan dan/atau situs yang mana dengan diunggahnya postingan tersebut maka menyebabkan konten judi

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online dapat dilihat oleh banyak orang atau khalayak umum. Oleh karena itu, melakukan promosi terhadap permainan judi ini masuk sebagai konten perjudian; Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Bahwa Ahli Hukum Pidana menerangkan unsur subjektif dapat juga disebut *mens rea* (*mental element*) adalah sikap batin pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Unsur subjektif atau *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat. Adapun dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, unsur subjektif yang harus dibuktikan adalah berkaitan dengan unsur subjektif yang tertulis dalam rumusan delik, yakni unsur “dengan sengaja” dan unsur “tanpa hak”. Sedangkan mengenai unsur objektif itu sendiri dapat juga disebut *actus reus* (*physical element*) adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan yaitu perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan, yaitu yang pertama di buktikan adalah mengenai adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki dan dibuktikan tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*, yang terlihat dalam rangkaian perbuatannya. Adapun unsur objektif atau *actus reus* dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah berkaitan dengan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dan unsur “memiliki muatan perjudian”;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat. tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memiliki beberapa akun media social yaitu sbb:
 1. Instagram dengan nama Akun clraslvy_ dengan follower sebanyak 65.100 sejak sekira bulan November tahun 2018 s/d bulan Maret tahun 2024 namun Terdakwa lupa password, dengan nomor contac 0895634296800;
 2. Instagram dengan nama Akun clra_slvy dengan follower sebanyak 70.200 sejak sekira bulan April tahun 2024 s/d sekarang dengan password Dara26082003 dengan nomor contac 0895634296800;
 3. Tiktok dengan nama Akun Daraaa dengan follower sebanyak 195.000 sejak sekira tahun 2022 s/d sekarang;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WhatsApp endorse dengan nama Dara dengan nomor 0895634296800 sejak sekira tahun 2023 s/d sekarang;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain sosial media baik itu Instagram, Tiktok ataupun WhatsApp awalnya memposting kegiatan sehari-hari, memposting kegiatan endorse dan Terdakwa juga memposting Situs Website Judi Online (Slot) pada beranda/ story Akun Instagram milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) yaitu sbb:
 - a. 303 ASIA sekira bulan Februari 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. INDOSLOT sekira bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. BVWIN sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. AKAI SLOT sekira bulan Juli 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. CB899 sekira bulan Agustus 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada point a dan point b Terdakwa memposting dan mempromosikan dengan menggunakan Akun Instagram Terdakwa dengan nama Akun clraslvy, namun terhadap point c s/d point e Terdakwa menggunakan Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy;
- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi via Chat Instagram (DM) oleh seseorang dengan Akun Instagram @hanum melia menawarkan kepada Terdakwa untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan bayaran gaji tiap bulannya dan kemudian Terdakwa tertarik untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan situs 303 ASIA;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengirimkan jumlah followers dan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa setelah Terdakwa kirimkan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa akan dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam Group

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp 303 ASIA yang mana anggota Group WhatsApp tersebut sekira sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota;

- Bahwa di dalam Group WhatsApp 303 ASIA diarahkan oleh Admin Group agar para anggota Group termasuk Terdakwa memposting untuk mempromosikan Link Situs Slot 303 ASIA yang mana tiap harinya Admin akan mengirimkan foto situs Slot 303 ASIA yang harus diposting / dipromosikan, tiap harinya di instastory Akun Instagram kami masing-masing, dan kami diwajibkan untuk memposting sebanyak dua kali perharinya yaitu sekira pukul 10.00 WIB dan pada sekira pukul 21.00 WIB yang mana kami wajib melaporkan hasil Viewers yang melihat postingan tersebut ke dalam Group WhatsApp 303 ASIA tersebut;
- Bahwa setelah satu bulan lamanya Terdakwa memposting untuk mempromosikan Situs Akun Judi Slot 303 ASIA, kemudian ada pemberitahuan pada Group WhatsApp bahwa untuk Akun Slot 303 ASIA tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak banyak orang yang mendaftar, kemudian Terdakwa dikeluarkan dari Group WhatsApp tersebut;
- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, Terdakwa sering dihubungi Via DM Instagram Terdakwa ditawarkan untuk mempromosikan Akun Situs Judi Slot dengan nama situs berbeda, kemudian Terdakwa mempromosikan Akun situs Judi Slot sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 saat ini yang mana terakhir Terdakwa memposting Akun Situs Judi Slot dengan nama Link CB899 sekira bulan Agustus 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan situs Slot dengan cara sbb:
 1. Awalnya Terdakwa melihat perintah Group WhatsApp situs / Link Judi Slot yang mana Terdakwa telah dimasukkan ke dalam Group tersebut;
 2. Kemudian Terdakwa buka Akun Instagram milik Terdakwa dan Terdakwa posting Link tautan situs Judi Slot ke beranda Instastory Instagram milik Terdakwa;
 3. Kemudian Terdakwa membuka Instastory untuk melihat berapa Viewers yang telah melihat postingan Terdakwa kemudian Terdakwa salin Link Instastory Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke dalam Group WhatsApp tersebut;

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat Instastory Terdakwa pada saat Terdakwa mempromosikan situs judi slot tersebut yaitu para followers Terdakwa yang mana paling sedikit yang melihat sekira 5.000 orang followers dan paling banyak melihat sekira 7.000 orang followers;
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti berapa orang yang sudah ikut mendaftar dan bermain pada situs judi slot yang telah Terdakwa promosikan tersebut;
- Bahwa Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa sedang mempromosikan situs judi online, yang Terdakwa tautkan Link dengan caption depo buruan sekarang dan depo yuk pake Link aku, dan ketika followers mengklik Link tautan tersebut maka akan langsung masuk ke Link situs Judi Online dengan Situs CB889, bahwa pada bio Instagram Terdakwa juga mentautkan Link yaitu daftar.to/Mahjongways2 dan ketika followers mengklik tautan pada bio Terdakwa akan langsung masuk ke dalam situs judi slot yang Terdakwa promosikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari mempromosikan situs judi Slot yang tersangka promosikan dengan cara Terdakwa memposting Link situs Judi Slot sekira awal dan akhir bulan Terdakwa akan dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1560019334871 an. Clauro Silvy Claudia, yang mana yang mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA yang Terdakwa lupa nomor dan nama rekeningnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa memposting dan mempromosikan situs judi online berupa Slot tersebut pada Akun Instagram milik Terdakwa menggunakan HP Iphone 11 warna putih milik Terdakwa dengan nomor handphone 0838 3373 7331 dan dengan nomor Imei 350320748619606;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online slot sudah sejak bulan November 2022 sekira 20 (dua puluh) situs Link Judi Slot yang Terdakwa lupa nama nama situs judinya dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) tersebut pada Akun media sosial Instagram milik Terdakwa pada tahun 2022 s/d 2023 dengan nama Akun daraslv_ dan pada tahun 2024 Terdakwa mengganti nama akun instagram Terdakwa menjadi clra_slvy yang mana kedua akun tersebut adalah akun yang sama namun hanya nama username saja yang berbeda;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama-nama situs judi online yang telah Terdakwa promosikan pada tahun 2022 hingga 2023 namun pada tahun 2024 Terdakwa memposting Situs Judi Online (Slot) yaitu sbb:
 - a. BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. ASIA303 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. KERANGSLOT tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. BVBTOP66 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. DJARUMTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - f. JACKTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - g. BVBBWIN tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - h. BBKA4D tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. ADAM77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - j. WA77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - k. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024 Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- m. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting untuk mempromosikan Situs Judi Slot tersebut melalui story Instagram milik Terdakwa an. clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jln. Majapahit, RT. 01, RW. 04, Kel. Payo selincih, Kec. Pall Merah, Kota Jambi, dengan total keuntungan yang Terdakwa terima sebesar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang Terdakwa terima di rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (Claura Silvy Claudia);
- Bahwa foto tersebut merupakan foto Terdakwa sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 pada saat melakukan promosi situs judi online slot pada story Instagram milik Terdakwa clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/;
- Bahwa User name Terdakwa adalah clra_slvy dengan password Dara260803;
- Bahwa awalnya pemain melihat instastory instagram milik Terdakwa dengan nama clra_slvy kemudian melihat link tautan di instagram Terdakwa selanjutnya pemain mengklik link tautan tersebut. Pemain di arahkan langsung ke situs judi online yang Terdakwa promosikan. Selanjutnya pemain melakukan pendaftaran account dengan mengisi data pribadi dengan nomer rekening bank, ewallet, pulsa, e-commerce, setelah data dinyatakan sukses (berhasil) pendaftaran account, kemudian pemain di arahkan untuk mengisi transaksi deposit, setelah transaksi deposit berhasil pemain sudah bisa untuk melakukan permainan di antaranya slot, togel, game arcade, judi bola, live casino, dll. Setelah pemain berhasil memenangkan permainan di atas apabila pemain ingin menarik dananya. Terlebih dahulu pemain masuk ke kolom withdraw sesuai aturan yang ada disitus tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka aplikasi WhatsApp di handphone Iphone 11 warna putih dengan nomor Imei: 350320748619606 milik Terdakwa, kemudian membuka grup Talent yang berisi para Talent atau orang-orang yang juga ikut mempromosikan situs tersebut. Lalu Terdakwa menyalin

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto/bahan untuk di posting di Instagram, yang mana foto tersebut berupa gambar permainan judi slot dan Terdakwa juga menyalin Link untuk di tautkan pada gambar foto tersebut. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian login ke akun Instagram milik Terdakwa clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/, kemudian Terdakwa mengklik logo (+) pada beranda Instagram milik Terdakwa, lalu Terdakwa klik tambahkan cerita (Story Instagram) dan memilih gambar permainan judi slot yang telah Terdakwa salin di aplikasi WhatsApp tadi lalu Terdakwa menempelkan tautan link Judi online yang telah Terdakwa salin juga dari grup WhatsApp tadi kemudian Terdakwa mengklik "Bagikan cerita anda" dan postingan Terdakwa pun jadi dan dapat dilihat oleh Followers Terdakwa;

- Bahwa jumlah followers Instagram Terdakwa clra_slvy sebanyak ± 70.000 (tujuh puluh ribu) orang dan yang menonton story Instagram Terdakwa, jika Terdakwa memposting situs Judi Online slot tersebut ± 5000 (lima ribu) s/d 7000 (tujuh ribu) orang;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa mempromosikan situs judi online pada tahun 2022 adalah seseorang dengan nama Instagram Hanum Melia (akun tidak dapat ditemukan lagi) mengirim pesan kepada Terdakwa melalui DM Instagram yang mengatakan "hallo kak, mau terima job endorse judol nggak?" dari sana lah awal nya Terdakwa mempromosikan situs judi Online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang dengan nama Instagram Hanum Melia, hanya mengenal lewat akun sosial media Instagram saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram dengan nama clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut sejak sekira pada tahun 2017 atau tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa link situs judi online dengan nama CB899 yang terakhir Terdakwa promosikan pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memposting dan mempromosikan situs judi online slot pada story dan Bio Instagram milik Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;
- Akun instagram @CLRA_SLVY, dengan kata sandi (password) Sp.Unit4siberjambi yang terkoneksi pada Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;
- Akun website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftarnet/home?register&ref=F70hcMw> dengan user name berjambi2024 dan kata sandi jambi 2024;
- 1 (satu) bundel Screenshot arsip postingan promosi situs judi online di instagram CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Tersangka Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank mandiri an. Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto dengan nomor rekening: 1560 0193 34871 Priode Juni 2024 s/d Agustus 2024; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 24 Agustus 2024 an. Tersangka Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel hasil tangkapan layer dari website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Ahmad Sulthanah Bin Chandra Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi via Chat Instagram (DM) oleh seseorang dengan Akun Instagram @hanum melia menawarkan kepada Terdakwa untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan bayaran gaji tiap bulannya dan kemudian Terdakwa tertarik untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan situs 303 ASIA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan seseorang dengan nama Instagram Hanum Melia, hanya mengenal lewat akun sosial media Instagram saja;

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram dengan nama clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut sejak sekira pada tahun 2017 atau tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa jumlah followers Instagram Terdakwa clra_slvy sebanyak ± 70.000 (tujuh puluh ribu) orang dan yang menonton story Instagram Terdakwa, jika Terdakwa memposting situs Judi Online slot tersebut ± 5000 (lima ribu) s/d 7000 (tujuh ribu) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengirimkan jumlah followers dan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa setelah Terdakwa kirimkan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa, lalu orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa akan dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya, dan Terdakwa dimasukkan ke dalam Group WhatsApp 303 ASIA yang mana anggota Group WhatsApp tersebut sekira sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota;
- Bahwa di dalam Group WhatsApp 303 ASIA diarahkan oleh Admin Group agar para anggota Group termasuk Terdakwa memposting untuk mempromosikan Link Situs Slot 303 ASIA yang mana tiap harinya Admin akan mengirimkan foto situs Slot 303 ASIA yang harus diposting / dipromosikan tiap harinya di instastory Akun Instagram para anggota Group masing-masing, dan diwajibkan untuk memposting sebanyak dua kali perharinya yaitu sekira pukul 10.00 WIB dan pada sekira pukul 21.00 WIB yang mana para anggota Group wajib melaporkan hasil Viewers yang melihat postingan tersebut ke dalam Group WhatsApp 303 ASIA tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan situs Slot dengan cara sbb:
 - Awalnya Terdakwa melihat perintah Group WhatsApp situs / Link Judi Slot yang mana Terdakwa telah dimasukkan ke dalam Group tersebut;
 - Kemudian Terdakwa buka Akun Instagram milik Terdakwa dan Terdakwa posting Link tautan situs Judi Slot ke beranda Instastory Instagram milik Terdakwa;
 - Kemudian Terdakwa membuka Instastory untuk melihat berapa Viewers yang telah melihat postingan Terdakwa kemudian Terdakwa salin Link Instastory Terdakwa dan Terdakwa kirimkan ke dalam Group WhatsApp tersebut;
- Bahwa setelah satu bulan lamanya Terdakwa memposting untuk mempromosikan Situs Akun Judi Slot 303 ASIA, kemudian ada pemberitahuan pada Group WhatsApp bahwa untuk Akun Slot 303 ASIA

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak banyak orang yang mendaftar, kemudian Terdakwa dikeluarkan dari Group WhatsApp tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, Terdakwa sering dihubungi Via DM Instagram ditawarkan untuk mempromosikan Akun Situs Judi Slot dengan nama situs berbeda, lalu Terdakwa mempromosikan Akun situs Judi Slot sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 dengan nama Link CB899 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) yaitu sbb:
 - a. 303 ASIA sekira bulan Februari 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. INDOSLOT sekira bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. BVWIN sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. AKAI SLOT sekira bulan Juli 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. CB899 sekira bulan Agustus 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada point a dan point b Terdakwa memposting dan mempromosikan dengan menggunakan Akun Instagram Terdakwa dengan nama Akun clraslvy, namun terhadap point c s/d point e Terdakwa menggunakan Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy;
- Bahwa Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa sedang mempromosikan situs judi online, yang Terdakwa tautkan Link dengan caption depo buruan sekarang dan depo yuk pake Link aku, dan ketika followers mengklik Link tautan tersebut maka akan langsung masuk ke Link situs Judi Online dengan Situs CB889, bahwa pada bio Instagram Terdakwa juga mentautkan Link yaitu daftar.to/Mahjongways2 dan ketika followers mengklik tautan pada bio Terdakwa akan langsung masuk ke dalam situs judi slot yang Terdakwa promosikan tersebut;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari mempromosikan situs judi Slot yang Terdakwa promosikan dengan cara Terdakwa memposting Link situs Judi Slot sekira awal dan akhir bulan Terdakwa akan dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1560019334871 an. Clauro Silvy Claudia, yang mana yang mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA yang Terdakwa lupa nomor dan nama rekeningnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa yang melihat Instastory Terdakwa pada saat Terdakwa mempromosikan situs judi slot tersebut yaitu para followers Terdakwa yang mana paling sedikit yang melihat sekira 5.000 orang followers dan paling banyak melihat sekira 7.000 orang followers;
- Bahwa Terdakwa tidak tau pasti berapa orang yang sudah ikut mendaftar dan bermain pada situs judi slot yang telah Terdakwa promosikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online slot sudah sejak bulan November 2022 sekira 20 (dua puluh) situs Link Judi Slot yang Terdakwa lupa nama-nama situs judinya dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) tersebut pada Akun media sosial Instagram milik Terdakwa pada tahun 2022 s/d 2023 dengan nama Akun daraslv_ dan pada tahun 2024 Terdakwa mengganti nama akun instagram Terdakwa menjadi clra_slvy yang mana kedua akun tersebut adalah akun yang sama namun hanya nama username saja yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa nama-nama situs judi online yang telah Terdakwa promosikan pada tahun 2022 hingga 2023 namun pada tahun 2024 Terdakwa memposting Situs Judi Online (Slot) yaitu sbb:
 - a. BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d 29 Februari 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. ASIA303 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c. KERANGSLOT tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BVBTOP66 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - e. DJARUMTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - f. JACKTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - g. BVBWIN tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - h. BBKA4D tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - i. ADAM77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - j. WA77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - k. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - l. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024 Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - m. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memiliki beberapa akun media social yaitu sbb:
- 1. Instagram dengan nama Akun clraslv_ dengan follower sebanyak 65.100 sejak sekira bulan November tahun 2018 s/d bulan Maret tahun

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 namun Terdakwa lupa password, dengan nomor contac 0895634296800;

2. Instagram dengan nama Akun clra_slvy dengan follower sebanyak 70.200 sejak sekira bulan April tahun 2024 s/d sekarang dengan password Dara26082003 dengan nomor contac 0895634296800;

3. Tiktok dengan nama Akun Daraaa dengan follower sebanyak 195.000 sejak sekira tahun 2022 s/d sekarang;

4. WhatsApp endorse dengan nama Dara dengan nomor 0895634296800 sejak sekira tahun 2023 s/d sekarang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa memposting dan mempromosikan situs judi online slot pada story dan Bio Instagram milik Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" adalah siapa saja baik perseorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar (*justification of crime*) dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Claury Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto, dalam persidangan telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*), di samping itu selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cukup dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "Setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai sub unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dengan kata lain sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menjelaskan yang dimaksud dengan kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah pula menjelaskan yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “perjudian” atau “*permainan judi*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa dapat pula dijelaskan jika kriteria tindak pidana perjudian online dalam Pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus memenuhi unsur objektif (perbuatan & melawan hukum) dan unsur subjektif (setiap orang & kesalahan), suatu perbuatan dikategorikan perjudian online adalah ketika suatu perjudian yang menggunakan media Internet yang di dalamnya mengakses sebuah link atau situs dan terdapat unsur pertahuran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar di bawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online slot sudah sejak bulan November 2022 sekira 20 (dua puluh) situs Link Judi Slot yang Terdakwa lupa nama-nama situs judinya dan Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) tersebut pada Akun media sosial Instagram milik Terdakwa pada tahun 2022 s/d 2023 dengan nama Akun daraslv_ dan pada tahun 2024 Terdakwa mengganti nama akun instagram Terdakwa menjadi clra_slvy yang mana kedua akun tersebut adalah akun yang sama namun hanya nama username saja yang berbeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki akun Instagram dengan nama clra_slvy dengan url: https://www.instagram.com/clra_slvy/ tersebut sejak sekira pada tahun 2017 atau tahun 2018 hingga saat ini, jumlah followers Instagram Terdakwa clra_slvy sebanyak ±70.000 (tujuh puluh ribu) orang dan yang menonton story Instagram Terdakwa, jika Terdakwa memposting situs Judi Online slot tersebut ±5000 (lima ribu) s/d 7000 (tujuh ribu) orang,

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa nama-nama situs judi online yang telah Terdakwa promosikan pada tahun 2022 hingga 2023 namun pada tahun 2024 Terdakwa memposting Situs Judi Online (Slot) yaitu sbb:

- a. BYON88 sejak tanggal 2 Februari 2024 s/d 29 Febuari 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ASIA303 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. KERANGSLOT tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. BVBTOP66 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- e. DJARUMTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- f. JACKTOTO tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- g. BVBBWIN tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. BBKA4D tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- i. ADAM77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) hari dengan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- j. WA77 tanggal Terdakwa sudah lupa sekira bulan April 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- k. ZARAPLAY tanggal 3 Mei 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- l. AKAISLOT tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2024 Terdakwa mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- m. CB899 tanggal 18 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2024 yang mana Terdakwa mempromosikan seharusnya selama 1 (satu) bulan dengan bayaran

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan 2 (dua) tahap pembayaran di awal dan di akhir, yang mana uang yang sudah Terdakwa terima sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memiliki beberapa akun media social yaitu sbb:

1. Instagram dengan nama Akun clraslvy_ dengan follower sebanyak 65.100 sejak sekira bulan November tahun 2018 s/d bulan Maret tahun 2024 namun Terdakwa lupa password, dengan nomor contac 0895634296800;
2. Instagram dengan nama Akun clra_slvy dengan follower sebanyak 70.200 sejak sekira bulan April tahun 2024 s/d sekarang dengan password Dara26082003 dengan nomor contac 0895634296800;
3. Tiktok dengan nama Akun Daraaa dengan follower sebanyak 195.000 sejak sekira tahun 2022 s/d sekarang;
4. WhatsApp endorse dengan nama Dara dengan nomor 0895634296800 sejak sekira tahun 2023 s/d sekarang;

Menimbang, bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa dihubungi via Chat Instagram (DM) oleh seseorang dengan Akun Instagram @hanum melia menawarkan kepada Terdakwa untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan bayaran gaji tiap bulannya dan kemudian Terdakwa tertarik untuk mempromosikan Akun Judi Slot dengan situs 303 ASIA, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Hanum Melia, hanya mengenal lewat akun sosial media Instagram saja, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengirimkan jumlah followers dan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa setelah Terdakwa kirimkan jumlah Viewers Akun Instagram Terdakwa, lalu orang tersebut mengatakan bahwa Terdakwa akan dibayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulannya, dan Terdakwa dimasukkan ke dalam Group WhatsApp 303 ASIA yang mana anggota Group WhatsApp tersebut sekira sebanyak 50 (lima puluh) orang anggota;

Menimbang, bahwa di dalam Group WhatsApp 303 ASIA diarahkan oleh Admin Group agar para anggota Group termasuk Terdakwa memposting untuk mempromosikan Link Situs Slot 303 ASIA yang mana tiap harinya Admin akan mengirimkan foto situs Slot 303 ASIA yang harus diposting / dipromosikan tiap harinya di instastory Akun Instagram para anggota Group masing-masing, dan diwajibkan untuk memposting sebanyak dua kali perharinya yaitu sekira pukul 10.00 WIB dan pada sekira pukul 21.00 WIB yang mana para anggota Group wajib melaporkan hasil Viewers yang melihat postingan tersebut ke dalam

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group WhatsApp 303 ASIA tersebut, setelah satu bulan lamanya Terdakwa memposting untuk mempromosikan Situs Akun Judi Slot 303 ASIA, kemudian ada pemberitahuan pada Group WhatsApp bahwa untuk Akun Slot 303 ASIA tersebut sudah tidak bisa dilanjutkan dengan alasan tidak banyak orang yang mendaftar, kemudian Terdakwa dikeluarkan dari Group WhatsApp tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira bulan Mei 2023, Terdakwa sering dihubungi Via DM Instagram ditawarkan untuk mempromosikan Akun Situs Judi Slot dengan nama situs berbeda, lalu Terdakwa mempromosikan Akun situs Judi Slot sampai dengan bulan Agustus tahun 2024 dengan nama Link CB899 Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memposting Situs Website Judi Online (Slot) yaitu sbb:

- a. 303 ASIA sekira bulan Februari 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. INDOSLOT sekira bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. BVWIN sekira bulan Maret 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- d. AKAI SLOT sekira bulan Juli 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) Minggu dengan bayaran sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- e. CB899 sekira bulan Agustus 2024 yang mana Terdakwa hanya mempromosikan selama 1 (satu) bulan dengan bayaran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Pada point a dan point b Terdakwa memposting dan mempromosikan dengan menggunakan Akun Instagram Terdakwa dengan nama Akun clarslv, namun terhadap point c s/d point e Terdakwa menggunakan Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy;

Menimbang, bahwa Akun Instagram dengan nama Akun clra_slvy adalah milik Terdakwa sendiri yang mana Terdakwa sedang mempromosikan situs judi online yang Terdakwa tautkan Link dengan caption depo buruan sekarang dan depo yuk pake Link aku, dan ketika followers mengklik Link tautan

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka akan langsung masuk ke Link situs Judi Online dengan Situs CB889, bahwa pada bio Instagram Terdakwa juga mentautkan Link yaitu daftar.to/Mahjongways2 dan ketika followers mengklik tautan pada bio Terdakwa akan langsung masuk ke dalam situs judi slot yang Terdakwa promosikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah / gaji dari mempromosikan situs judi Slot yang Terdakwa promosikan dengan cara Terdakwa memposting Link situs Judi Slot sekira awal dan akhir bulan Terdakwa akan dibayar dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 1560019334871 an. Claury Silvy Claudia, yang mana yang mengirimkan uang tersebut melalui rekening Bank BCA yang Terdakwa lupa nomor dan nama rekeningnya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana juga telah Majelis Hakim uraikan pada bagian awal pertimbangan unsur *a quo* maka dapat diketahui jika Terdakwa telah melakukan perbuatan transmisi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dimana unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya" juga dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan serta pihak yang bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sehingga patut dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606. Kata sandi 0000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Akun Instagram @CLRA_SLVY, dengan kata sandi (password) Sp.Unit4siberjambi yang terkoneksi pada Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606. Kata sandi 0000 dan Akun website CB899 dengan url link: <https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw> dengan user name berjambi2024 dan kata sandi jambi 2024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Screenshot arsip postingan promosi situs judi online di instagram CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/, yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto, 1 (satu) bundel print out rekening koran Bank Mandiri an. Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto dengan nomor rekening: 1560 0193 34871 Priode Juni 2024 s/d Agustus 2024 yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 24 Agustus 2024 an. Terdakwa Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto dan 1 (satu) bundel hasil tangkapan layer dari website CB899 dengan url link: <https://cb899daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>, yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Ahmad Sulthanah Bin Chandra Jaya;

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Claura Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- Akun instagram @CLRA_SLVY, dengan kata sandi (password) Sp.Unit4siberjambi yang terkoneksi pada Hp merk Apple Jenis Iphone 11 warna putih dengan imei: 3503 2074 8619 606 Kata sandi 0000;
- Akun website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftarnet/home?register&ref=F70hcMw> dengan user name berjambi2024 dan kata sandi jambi 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan (Dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

- 1 (satu) bundel Screenshot arsip postingan promosi situs judi online di instagram CLRA_SLVY dengan url profile: https://www.instagram.com/clra_slvy/; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Tersangka Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank mandiri an. Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto dengan nomor rekening: 1560 0193 34871 Priode Juni 2024 s/d Agustus 2024; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 24 Agustus 2024 an. Tersangka Claure Silvy Claudia Binti Dedi Okfianto;
- 1 (satu) bundel hasil tangkapan layar dari website CB899 dengan url link: <https://cb899.daftar.net/home?register&ref=F70hcMw>; yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Jambi sesuai Berita Acara penyitaan tanggal 22 Agustus 2024 an. Ahmad Sulthanah Bin Chandra Jaya;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Harmilina, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nurasiah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Harmilina, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)